

PENERAPAN SISTEM PERENCANAAN PARTISIPATIF PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

APPLICATION OF PARTICIPATORY PLANNING SYSTEM IN THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY OF BOMBANA DISTRICT

Eriyanti¹, Muhammad Basri², Adrian Tawai³

- 1) Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik PPs UHO; e-mail: eriyanti@gmail.com
- 2) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik UHO; e-mail: muhammadbasri275@gmail.com
- 3) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik UHO; e-mail: adriantawai@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan sistem perencanaan partisipatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditetapkan secara purposive sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perencanaan partisipatif telah diterapkan secara efektif yang ditandai dengan adanya aturan yang mewajibkan pemerintah kabupaten melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pelibatan seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholders), penyediaan data dari seluruh elemen terkait secara komprehensif, perumusan tujuan/sasaran oleh masing-masing perangkat daerah yang dibahas bersama dalam forum Musrenbang, dan alokasi anggaran disesuaikan dengan usulan perangkat daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang diajukan.

Kata-kata Kunci: Sistem perencanaan, Perencanaan partisipatif, Musrenbang.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the application of a participatory planning system at the Bombana District Regional Development Planning Agency. This study uses a qualitative approach. The research informants were determined purposively as many as 10 people. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation studies, while data analysis used a qualitative descriptive method. The results of the study show that the participatory planning system has been effectively implemented which is characterized by rules requiring the district government to implement the Development Planning Consultation (Musrenbang), involving all stakeholders (stakeholders), providing data from all relevant elements in a comprehensive manner, formulating goals/objectives by each regional apparatus discussed together in the Musrenbang forum, and the budget allocation is adjusted to the proposals of the regional apparatus to fund the proposed programs and activities.

Key words: Planning system, Participatory planning, Musrenbang.

PENDAHULUAN

Pemerintahan demokratis menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya yang saling bersinergi melaksanakan pembangunan. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pemilihan strategi pembangunan melalui pendekatan partisipatif akan menghasilkan keputusan atau pilihan kebijakan yang dapat diterima semua pihak (Abe, 2001).

Sejak tahun 2004, sejalan dengan diadopsinya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah mulai menerapkan sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif. Wujud paling nyata dari system perencanaan partisipatif di tingkat lokal adalah adanya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di daerah. Adanya Musrenbang ini menggambarkan pengakuan atas hak berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sebagai manifestasi pelaksanaan sistem perencanaan dengan pendekatan *bottom up* yang menghendaki keterlibatan langsung masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses perumusan program-program pembangunan di daerah.

Partisipasi masyarakat secara substantif dalam proses perencanaan program mencerminkan pola hubungan ideal antara negara dan masyarakat/rakyat sebab rakyat adalah penyumbang pemasukan APBD terbesar melalui pajak dan retribusi yang dibayarnya. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah setempat untuk tidak mengakomodasi usulan yang telah disampaikan masyarakat dalam forum Musrenbang. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan yang direalisasikan dalam APBD benar-benar menggambarkan wujud dari aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya.

Kenyataannya, dalam Musrenbang kabupaten belum melibatkan masyarakat. Hanya unsur organisasi pemerintah daerah dan DPRD yang dilibatkan dalam perencanaan tingkat kabupaten, sementara masyarakat hanya terlibat dalam Musrenbang desa, dan inipun hanya mengikuti formalitas semata. Partisipasi masyarakat sebagai bagian dari stakeholders pembangunan hanya sekedar mengikuti proses formal, belum dilibatkan sebagai bagian dari pemberi masukan yang efektif, karena itu banyak proyek pembangunan daerah hanya merupakan kemauan pemerintah daerah, masyarakat hanya sebagai penerima sasaran. Untuk mewujudkan perencanaan yang efektif, masyarakat perlu terlibat dalam setiap tahapan proses perencanaan program.

Pemerintah Kabupaten Bombana telah menerapkan proses perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak tahun

2005. Musrenbang di Kabupaten Bombana dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten. Namun, dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif melalui tahapan Musrenbang di Kabupaten Bombana, penulis melihat bahwa relatif sedikit masyarakat yang berpartisipasi, hal ini terlihat dari kurangnya kehadiran masyarakat dalam proses perencanaan melalui forum Musrenbang. Bahkan, mereka yang dilibatkan seringkali tidak jelas posisinya, dan mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Fenomena di atas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penerapan sistem perencanaan partisipatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana. Proses perencanaan partisipatif yang seyogyanya melibatkan masyarakat, dilakukan pada waktu yang tepat, membahas isu-isu bersama, serta membuat keputusan mengenai target, sasaran dan langkah-langkah implementasi program yang tepat belum sepenuhnya terwujud. Kenyataannya, terlihat dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bombana Tahun 2016, pelaksanaan Musrenbang sepi pengunjung, yang terlibat hanya unsur pemerintah dan para perencana, sangat sedikit masyarakat selaku pemangku kepentingan yang ikut terlibat. Penelitian ini berusaha memberikan suatu analisis empiris tentang penerapan sistem perencanaan partisipatif dimaksud.

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Khairuddin, 1992). Dalam pembangunan, perencanaan menjadi kunci, karena sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang maha rumit (Wrihatnolo dan Nugroho, 2006). Pembangunan adalah istilah khas dari proses rekayasa sosial (dalam arti luas, termasuk ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya) yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang. Kartasasmita (1997) mengatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan karena itu perencanaan diperlukan sebagai suatu kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan dirumuskanlah kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Perencanaan pembangunan bertujuan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat secara menyeluruh (Tjokroamidjojo, 2005). Perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat lazimnya dilakukan dalam rangka

mewujudkan dan mengatasi permasalahan masyarakat setempat atau sering disebut sebagai perencanaan pembangunan masyarakat (Soetomo, 2006).

Menurut Uitermark & Duyvendak (2008) ada tiga tahapan perencanaan pembangunan yaitu perumusan dan penentuan tujuan, pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia, dan pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Sebagai rujukan normatif untuk pemerintah daerah di Indonesia, system perencanaan pembangunan pada umumnya mencakup penyusunan rencana dan penetapan rencana. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketiga tahapan yang disebutkan oleh Uitermark & Duyvendak di atas pada hakekatnya tercakup dalam proses penyusunan rencana.

Partisipasi berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya (Davidson, 2006). Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan (Tilaar, 2009). Penjelasan umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Perencanaan partisipatif menurut Solihin (2006) didekati melalui berbagai cara yaitu: (1) keterlibatan semua pihak melalui system perencanaan yang diatur secara formal; 2) melibatkan seluruh elemen terkait dalam pelaksanaan untuk menggali potensi secara bersama; (3) penyediaan data dan informasi secara akurat sesuai kebutuhan perencanaan; (4) perumusan tujuan, dan target secara bersama sesuai kebutuhan masing-masing organisasi; dan 5) perumusan dan penetapan alokasi anggaran sesuai kebutuhan program dan kegiatan organisasi. Model cara perencanaan partisipatif dari Solihin digunakan dalam penelitian ini untuk menginvestigasi penerapan perencanaan pembangunan partisipatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kabupaten Bombana Kabupaten Bombana.

METODE

Penelitian ini berlokasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana sebagai institusi perencanaan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginvestigasi bagaimana penerapan sistem perencanaan partisipatif di organisasi tersebut. Informan penelitian terdiri dari Camat, pejabat di Bappeda, masyarakat dan anggota legislatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang dimulai dari melakukan transkrip hasil wawancara, pengelompokan data, sortir data, penyajian data, analisis dan pembahasan, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bappeda Kabupaten Bombana adalah institusi perencanaan daerah. Tugas pokok Bappeda diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 yakni membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangannya di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, dijelaskan bahwa Bappeda Kabupaten Bombana adalah perangkat daerah unsur pelaksana tugas pemerintah kabupaten di bidang perencanaan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Musrenbang adalah merupakan forum musyawarah tahunan bagi stakeholders untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan. Peran Bappeda terdiri atas fungsi kordinasi dan fungsi pembinaan. Jalur koordinasi penyelenggara musrenbang dimana Tim kecamatan bertugas menyiapkan secara teknis penyelenggara musrenbang serta mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan di kecamatan, sementara Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh musreimbang kecamatan, mempersiapkan tim pemandu dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan musrenbang kecamatan. Hal ini senada diungkapkan Camat Kabaena Selatan Kabupaten Bombana bahwa:

Tim kecamatan menyiapkan secara teknis penyelenggara musrenbang serta mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan di kecamatan dan pihak Bappeda bertugas mengorganisasi penjadwalan seluruh musreimbang kecamatan, mempersiapkan tim pemandu dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan musrenbang kecamatan". (Wawancara, Maret 2018).

Data di atas menunjukkan bahwa Bappeda memiliki peranan dalam mengkoordinasi pelaksanaan musrenbang kecamatan. Dengan adanya koordinasi tersebut maka seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Musrenbang dapat terlaksana dengan baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan selaku Sub Bagian Perencanaan Bappeda Kabupaten Bombana bahwa:

“Dengan adanya koordinasi Seluruh SKPD dan OPD maka dapat terlihat program/kegiatan yang merupakan usulan musrenbang tingkat desa/kelurahan, maupun kecamatan yang selanjutnya di forum SKPD dan musrenbang Kabupaten, yang menjadi prioritas utama untuk masuk dalam program SPKD yang menangani kegiatan tersebut sesuai dengan porsi anggaran yang telah di tentukan”. (wawancara, Maret 2018).

Proses pelaksanaan perencanaan pembangunan tingkat kelurahan diselenggarakan antara akhir Januari dan awal Februari. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa Batuawu Kabaena Selatan Kabupaten Bombana bahwa:

“Musrenbang kelurahan atau desa dilaksanakan pada akhir Januari, tujuannya menyepakati prioritas kebutuhan masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja pembangunan desa/kelurahan, menyepakati Tim delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan desa. Dan hasil dari musrenbang desa tersebut terdapat prioritas program/kegiatan untuk menyusun rencana anggaran desa dan hasil tersebut yang akan dibahas pada musrenbang kecamatan”. (wawancara, Maret 2018).

Pada Proses Perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan diselenggarakan pada bulan Maret antara minggu pertama dan minggu kedua. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/Stakeholders. Program yang telah dihasilkan kelurahan/desa disepakati sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan di SKPD terkait. Berikut hasil wawancara dengan Camat Poleang Barat Kabupaten Bombana bahwa:

“Pada pelaksanaan musrenbang kecamatan bertujuan memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati usulan yang berasal dari kelurahan/Desa yang menjadi skala lintas kecamatan, juga merumuskan kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forum SKPD dan musrenbang kabupaten”. (wawancara, Maret 2018).

Data di atas menunjukkan bahwa program yang telah dihasilkan kelurahan/desa disepakati sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan di SKPD terkait dimana pelaksanaan musrenbang kecamatan tersebut bertujuan memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati usulan yang berasal dari kelurahan/Desa yang menjadi skala lintas kecamatan, juga merumuskan kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forum SKPD dan musrenbang kabupaten.

Pelaksanaan perencanaan partisipatif melalui musrenbang merupakan wujud dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibuat secara terintegrasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai dengan tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Hal itu sesuai dengan pernyataan informan dari Kepala Bappeda Kabupaten Bombana bahwa:

“Pelaksanaan Musrenbang sebagai wujud pelaksanaan perencanaan secara partisipatif, dilakukan berdasarkan amanat undang-undang, yang kemudian pimpinan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati bersama DPRD menetapkan Perda tentang RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, yang memuat visi dan misi pemerintah kabupaten, kebijakan umum pemerintahan periode lima tahun bersama target-target yang hendak dicapai selama lima tahun pada masing-masing sektor pemerintahan”. (Wawancara, Maret 2018).

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan seluruh elemen di Daerah yang disebut perencanaan partisipatif diatur secara resmi melalui Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Menteri dalam Negeri serta dijabarkan operasionalnya di Daerah dengan menetapkan Peraturan daerah tentang RPJMD, RKPD dan Perda APBD setiap tahun anggaran.

Pelaksanaan perencanaan partisipatif melalui musrenbang kabupaten di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017, melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan. Berikut wawancara Kepala Bappeda Kabupaten Bombana bahwa:

Pelibatan seluruh elemen terkait merupakan suatu kebutuhan untuk dua hal menurut informan: a) Untuk mendengarkan saran, aspirasi seluruh elemen masyarakat atau masing-masing pihak sehubungan dengan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan ditetapkan untuk dilaksanakan; b) sebagai media sosialisasi untuk memberikan gambaran secara umum tentang kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana selama lima tahun (2017- 20122) beserta penjabarannya setiap tahun anggaran melalui rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun”. (Wawancara, Maret 2018).

Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh, dapat dikembangkan secara sadar oleh pemerintah daerah yang melibatkan unsur-unsur yang mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam masyarakat. Agar supaya perubahan-perubahan itu dapat berkembang secara dinamis, dan terarah serta faokus, maka masing-masing elemen mengambil peranyang berbeda. Pemerintah berberan dalam pengaturan, menyelenggarakan pembangunan pelayanan publik, swasta sebagai kontraktor atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pemerintah, dan masyarakat mendukung dengan kekuatan swadaya melalui program pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Berikut wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Bombana bahwa:

“Untuk mencapai itu maka keterlibatan seluruh elemen dalam proses perencanaan wajib dilakukan agar kekuatan-kekuatan dan potensi yang mendukung pembaharuan dan pembangunan di daerah dapat bergerak dalam masyarakat secara dinamis”. (Wawancara, Maret 2018).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana melalui Bappeda selalu organisasi yang diberikan kewenangan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan musrenbang merumuskan perencanaan secara fokus dan sesuai kebutuhan SPKD dan kemudian dikomunikasikan dengan wakil rakyat, serta didalami oleh peserta yang berasal dari masing-masing kecamatan yang sejak awal sudah dapat mengetahui program pembangunan yang akan diturunkan di wilayah mereka. Hasil wawancara dengan Camat Poleang Timur Kabupaten Bombana terungkap sebagai berikut:

“Dalam forum musrenbang kami mendapatkan banyak manfaat bagi kemajuan daerah atau wilayah dimana kami bertugas, melalui musrenbang kami mengajukan program, dibahas bersama dan disetujui oleh forum, serta melalui forum musrenbang kami mengetahui rencana pengembangan wilayah kami yang diajukan oleh masing-masing OPD, yang kegiatannya diarahkan di kecamatan, seperti pembangunan kesehatan atau puskesmas, pembangunan pendidikan dan pembangua pertanian dan lain-lainnya”. (Wawancara, Maret 2018).

Secara umum data yang diperlukan adalah data capaian kinerja tahun sebelumnya (periode tahun akhir pemerintahan sebelumnya yaitu data tahun 2016) data realisasi anggaran yang dicapai, data jumlah penduduk, jumlah personil, persentase capaian kinerja dibandingkan dengan rencana, luas kawasan, potensi daerah, luas lahan, kondisi iklim, topografi dan kondisi sosial ekonomi daerah dan sarana dan prasarana yang tergambar dalam statistik pemerintah Kabupaten yang menjelaskan secara luas kondisi dan perkembangan masing-masing sektor pemerintahan, serta kondisi politik dan kebijakan daerah yang jelaskan oleh pemerintah kabupaten. Jenis data yang dikemukakan berupa data kuantitatif angka-angka kuantitatif maupun data kualitas yang menggambarkan kondisi-kondisi sosia, budaya dan capaian target kualitas pembangunan daerah Kabupaten Bombana seperti keamanan, ketertiban dan stabilitas masyarakat. Hal itu sesuai dengan pernyataan informan berikut wawancara Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Bombana bahwa:

“Dalam pelaksanaan musrenbang, jenis data yang diperlukan adalah data kuantitatif berupa capaian kinerja sebelumnya, dan besaran target dan rencana ke depan, kondisi sosial yang menggambarkan data kualitas berupa kondisi kehidupan masyarakat serta data rasio yang menggambarkan capaian standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan masing-masing OPD, seperti rasio guru terhadap murid, rasio dokter terhadap jumlah penduduk”. (Wawancara, Maret 2018).

Perencanaan pembangunan juga memperhatikan bagaimana ruang tersebut saling berinteraksi untuk diarahkan kepada tercapainya kehidupan yang efisien dan nyaman sesuai dengan data dan informasi yang tersedia. Kondisi saat ini, menurut informan kebutuhan anggaran sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan partisipatif dipenuhi melalui pos-pos anggaran program yang ditetapkan dan seluruhnya dapat direalisasikan sebesar 99 – 100% dari total anggaran yang ditetapkan. Berikut kutipan infosi dari hasil wawancara dengan Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Bombana bahwa:

“Kebutuhan anggaran perencanaan terpenuhi melalui pos anggaran program dan kegiatan Bappeda, baik yang langsung berhubungan dengan kegiatan perencanaan maupun melalui anggaran yang sifatnya tidak langsung bagi pelaksanaan perencanaan partisipatif yaitu peningkatan aparatur, sarana dan prasarana, penyediaan data. Sementara anggaran perencanaan langsung berupa anggaran musrenbang, melalui pos program perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan sektoral”. (Wawancara, Maret 2018).

Data tersebut atas menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran perencanaan terpenuhi melalui pos anggaran program dan kegiatan Bappeda, baik yang langsung berhubungan dengan kegiatan perencanaan maupun melalui anggaran yang sifatnya tidak langsung bagi pelaksanaan perencanaan partisipatif yaitu peningkatan aparatur, sarana dan prasarana, penyediaan data. Sementara anggaran perencanaan langsung berupa anggaran musrenbang, melalui pos program perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan sektoral.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya proses perencanaan yang bertahap sebagaimana dikemukakan oleh Uitermark & Duyvendak (2008) maupun Solihin (2006). Selanjutnya, dalam berbagai tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, ada suatu keterlibatan mental dan emosi dari berbagai elemen pemerintah daerah dan masyarakat sebagai suatu wujud dari rasa ikut bertanggung jawab sebagaimana dikemukakan oleh Davidson (2006). Secara umum, penerapan perencanaan partisipatif pada Bappeda Kabupaten Bombana mendukung teori-teori perencanaan partisipatif yang dibahas dalam literatur.

SIMPULAN

Sistem perencanaan partisipatif telah diterapkan secara efektif yang ditandai dengan adanya aturan yang mewajibkan pemerintah kabupaten melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pelibatan seluruh elemen yang

berkepentingan (stakeholders), penyediaan data dari seluruh elemen terkait secara komprehensif, perumusan tujuan/sasaran oleh masing-masing perangkat daerah yang dibahas bersama dalam forum Musrenbang, dan alokasi anggaran disesuaikan dengan usulan perangkat daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang diajukan.

REFERENSI

- Abe, Alexander, 2001. *Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lampera Pustaka Utama.
- Davidson, F., 2006. *Development Planning: Balancing Demands between Performance and Capacity, A Personal View. Renewed Efforts to Plan for Sustainable Development*. Berlin: Berlin Technical University.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Surabaya. Sarasehan DPD Golkar TK I Jawa Timur 14 Maret 1997.
- Khairuddin, 1992. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetomo, 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solihin, D., 2006. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Aparatur Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara.
- Tilaar, H.A.R., 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2005. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara System Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho, 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka.